




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

NURHAYATI binti DARSAF, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Latonda I Barat RT.03 RW. 02 Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu sebagai perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.DP. tanggal 09 Februari 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAHBUDIN, S.Hut. bin H.M. SAID pada tanggal 19 September 1998 di KUA Pekat Kabupaten Dompu sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 12/4/I/1999 tertanggal 28 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : MUHAMMAD IBNU RIDWAN yang lahir pada tanggal 18 April 2001 (13) tahun 10 bulan;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu SAHBUDIN, S.Hut. bin H.M. SAID telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2013 karena saksi;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon SAHBUDIN, S.Hut. bin H.M. SAID bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa sekian lama menjanda, maka saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki laki yang bernama DEDY SUPRIADIN pada tanggal 27 April 2014 yang bekerja sebagai petani;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan pensiunan dari almarhum ayahnya, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD IBNU RIDWAN;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama (), umur tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Ketua Majelis Hakim menyarakan Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut diatas;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya ada perubahan sebagai berikut:

- 1 Dalam posita poin 6, bahwa Pemohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama DEDY SUPRIADIN pada tanggal 27 April 2013 yang bekerja sebagai petani;
- 2 Dalam posita poin 8, bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (NURHAYATI) Nomor : 187/13.1/Pem/IV/2014, tertanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah dibubuhi Meterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (NURHAYATI binti DARSAF) dengan almarhum SAHBUDIN, S.Hut. bin H. M. SAID Nomor : 12/4/I/1999 tertanggal 27 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
 3. Foto kopi Surat Keterangan Kematian almarhum SAHBUDIN Nomor: 474.3/173/2013 tertanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
 4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 5205011505070002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tertanggal 07 Juni 2007, bermeterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
 5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IBNU RIDWAN Nomor: 327/Dispensasi/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tertanggal 11 Maret 2004, bermeterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I

ST. MAHANI binti AHMAD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dorotoi II, RT. 05. RW. 02, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan almarhum suaminya (SAHBUDIN) karena sebagai tetangga saat tinggal di Lingkungan Doroto'i II sebelum Pemohon pindah di Pekat;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan almarhum SAHBUDIN menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama SAHBUDIN telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya (SAHBUDIN) telah dikaruniai orang anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN, umur 13 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama DEDY sekitar 1 tahun yang lalu yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak hukum mewakili anak bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN yang masih di bawah umur untuk mendapatkan hak-haknya dari almarhum ayahnya (SAHBUDIN) yang bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros serta tidak pernah dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang tidak pernah melakukan KDRT dan belum pernah menjadi terpidana;;

Saksi II

NURJANAH binti A. KARIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Doroto'i II, RT. 05. RW. 02, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan almarhum suaminya (SAHBUDIN) karena sebagai tetangga saat tinggal di Lingkungan Doroto'i II sebelum Pemohon pindah di Calabai Kecamatan Pekat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dengan almarhum SAHBUDIN menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama SAHBUDIN telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya (SAHBUDIN) telah dikaruniai orang anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN, umur 13 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama DEDY sekitar 1 tahun yang lalu yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus tunjangan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN yang masih di bawah umur untuk mendapatkan hak-haknya dari almarhum ayahnya (SAHBUDIN) yang bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros hidup apa adanya, serta tidak pernah dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang tidak pernah melakukan KDRT dan belum pernah menjadi terpidana;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Dompu agar Pemohon ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN, umur 13 tahun 10 bulan yang merupakan anak dari Pemohon dengan almarhum SAHBUDIN, S.Hut. bin H. M. SAID yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2013, untuk mengurus tunjangan yatim anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN dari almarhum SAHBUDIN, S.Hut. yang bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama ST. MAHANI binti AHMAD dan NURJANAH binti A. KARIM, sudah dewasa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg., dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., sehingga keterangannya tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAHBUDIN, S.Hut. bin H. M. SAID secara sah pada tanggal 19 September 1998;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan SAHBUDIN, S.Hut. bin H. M. SAID telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN, yang lahir pada tanggal 18 April 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SAHBUDIN, S.Hut. bin H. M. SAID telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2013;;
- Bahwa, setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama DEDY SUPRIADIN pada tanggal 27 April 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN, umur 13 tahun 10 bulan yang masih belum cukup umur untuk mengurus tunjangan yatim anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN dari almarhum SAHBUDIN, S.Hut., yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Dompus;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah menjadi terpidana, dan tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai, anak yang dimohonkan perwalian masih belum dewasa dan dianggap belum cakap hukum, sehingga bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN, umur 13 tahun 10 bulan dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ibu Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada karena disamping salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”*. Dalam hal ini kata “Hakim” di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat

(2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan“* , dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *“Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 36 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, tidak pernah menjadi terpidana serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN bin SAHBUDIN, S.Hut., yang lahir pada tanggal 18 April 2001 (umur 13 tahun 10 bulan) patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD IBNU RIDWAN bin SAHBUDIN, S. Hut, yang lahir pada tanggal 18 April 2001 dibawah perwalian Pemohon (NURHAYATI binti DARSAF);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Dompus, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus, oleh H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RUSYDIANA KURNIAWATI L, S. HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

RUSYDIANA KURNIAWATI L, S. HI. ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 241.000,-

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA DOMPU

Drs. ARSYAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)